



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sofyan Mulud Alias Opan;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /21 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. DR. Sitanala Rt/Rw 001/003, Kel. Wainitu Kec. Nusaniwe, Kota Ambon. Usw Batu Merah, Kec. Sirimau Kota Ambon
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honoror;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Dominggus Huliselan, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum Rakyat Miskin pada HUMANUM ORGANISASI BANTUAN HUKUM UNTUK RAKYAT MISKIN, dengan alamat di Jl. Ina Tuni I/9 Karang Panjang, Kel. Amantelu Kec.Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 29 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sofyan Mulud Alias Opan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sofyan Mulud Alias Opan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya selama para Terdakwa di tahan dengan perintah supaya para terdakwa tetap didalam tahanan,
3. Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastic klip bening ukuran kecil yang masing-masingnya berisi tumbuhan kering berupa daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja kemudian dimasukkan ke dalam kemasan lem catrol dengan berat 1,38 (satu koma tiga delapan)gram disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,50 gram (nol koma lima nol gram) dan tersisa 0,88 gram (nol koma delapan delapan gram)

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A 02 warna hitam nomor SIM Card 081226858877

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Amb



1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan;
2. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;
3. Bahwa Terdakwa memiliki anak – anak dan merupakan tulang punggung keluarga;
4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Sofyan Mulut alias Opan pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 20.00 Wit atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2023, bertempat di depan Rumah Sakit Bhayangkara Ambon Jl. Sultan Hasanudin Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon, atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, Menanam, Memelihara, Memliki, menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk Tanaman jenis ganja*, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 16.00 wit petugas polisi M.Kurniadi H Ombi dan Tim sementara melakukan Penyelidikan di Daerah Poka Kecamatan Teluk Ambon dan sekitar pukul 18.00 wit saksi M.Kurniadi H Ombi bersama Tim mendapatkan informasi dari informan bahwa akan ada transaksi Narkotika di Daerah Batu Merah Kec.Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa saksi anggota Polisi M.Kurniadi H Ombi juga menerima informasi dari Informan yang menyampaikan ciri-ciri dari orang yang mencurigakan selanjutnya saksi M.Kurniadi H Ombi bersama rekan Tim menuju ke lokasi yang disampaikan oleh Informan.
- Bahwa sekitar pukul 19.00 wit saksi M.Kurniadi H Ombi bersama rekan Tim melakukan pengamatan di Daerah sekitar Jembatan Batu Merah selanjutnya sekitar pukul 20.00 wit saksi M.Kurniadi bersama rekan Tim

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Amb



Beltrond A.Keliduan dan saksi Ardiansyah Derlean melihat seorang laki-laki yang memiliki ciri-ciri hampir sama seperti yang disampaikan oleh Informan sedang mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan seorang anak laki-laki, kemudian saksi M.Kurniadi H Ombi bersama rekan Tim berkordinasi dengan informan guna memastikan cirri-ciri orang tersebut.

- Bahwa setelah berkoordinasi kembali dengan Informan, saksi M.Kurniadi H Ombi bersama Tim melakukan pembuntutan melewati tanjakan Batu Merah sehingga tiba di Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Hative Kecil tepatnya di depan Maluku City Mall (MCM) saksi M.Kurniadi H.Ombi bersama rekan Tim berhenti dan melihat dari jarak agak jauh sepeda motor yang dikenderai oleh terdakwa berhenti dan saksi Ardiansyah Derlean yang dibonceng turun dari sepeda motor yang terlihat sedang melihat sesuatu dan tidak lama kemudian saksi Ardiansyah Derlean tersebut kembali naik ke atas sepeda motor. Selanjutnya sepeda motor tersebut kembali berjalan keluar dari lokasi tersebut.

- Bahwa saksi M.Kurniadi H.Ombi bersama rekan Tim melakukan pembuntutan hingga tiba di jl.Sultan Hasanudin Kelurahan Pandan Kasturi tepatnya di depan Rumah Sakit Bhayangkara saksi M.Kurniadi H.Ombi bersama rekan Tim menghentikan sepeda motor terdakwa, kemudian saksi M.Kurniadi bersama rekan Tim melihat ada 1 (satu) kemasan lem castol berada dalam genggam tangan kiri terdakwa selanjutnya saksi M.Kurniadi bertanya kepada terdakwa itu apa sambil menunjuk kearah kemasan lem castol selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah lem castol kepada saksi M.Kurniadi H Ombi bersama Tim dan setelah dilakukan pemeriksaan didalam lem castol tersebut terdapat 2 (dua) plastic klip bening ukuran kecil yang masing-masingnya berisi tumbuhan kering berupa daun, batang dan biji, yang diduga adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan terdakwa mengakui menerima dari saudara RUDI (DPO).

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa awalnya saudara RUDI (DPO) meminjam uang milik terdakwa sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut namun sampai dengan hari Kamis tanggal 23 November 2023 saudara RUDI (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan "kawan jang marah beta belum ada uang" kemudian terdakwa menyampaikan kepada saudara RUDI (DPO)"ada barang ka seng" dan saudara RUDI menjawab bahwa "nanti beta kasi kabar".Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 10.00 wit saudara RUDI (DPO) menghubungi terdakwa dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Amb



mengatakan “ kawan tunggu saja e beta kabar” selanjutnya sekitar pukul 19.30 wit saudara RUDI (DPO) menghubungi terdakwa melalui panggilan telepon dan mengirim peta jatuh lokasi tempat narkotika jenis ganja yang diletakan kepada terdakwa dan setelah membaca SMS tersebut terdakwa bergegas pergi namun saat sampai di pangkalan ojek di kompleks tempat tinggal terdakwa, terdakwa mengajak saksi Ardiansyah Derlean untuk pergi nonton bola di Poka lorong Gandaria selanjutnya terdakwa bersama saksi Ardiansyah Derlean menuju ke rumah makan Gotik dekat MCM dan setelah tiba terdakwa meminta saksi Ardiansyah Derlean untuk turun dari atas sepeda motor dan mengambil kemasan lem castol sesuai petunjuk dari saudara Rudi (DPO), selanjutnya saksi Ardiansyah Derlean mengambil kemasan tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa pergi bersama saksi Ardiansyah Derlean menggunakan sepeda motor dengan tujuan pergi menonton permainan sepak bola namun pada saat di perjalanan tepatnya di depan rumah sakit Bhayangkara terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dan bertanya kepada terdakwa mana barang kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) kemasan lem castol yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja kepada petugas kepolisian selanjutnya terdakwa dibawa bersama barang bukti tersebut ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk diproses sesuai hukum.

- Bahwa terdakwa mengakui kepada petugas kepolisian bahwa terakhir kali terdakwa ada mengkonsumsi ganja tiga hari sebelum terdakwa ditangkap.

- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan saudara Rudi (DPO) menggunakan HP milik terdakwa yakni HP merk Samsung galaxyAO2 warna hitam Sim Card 081226858877.

- Bahwa berat total paket 2 narkotika jenis ganja tersebut adalah 1,38 (satu koma tiga delapan)gram disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,50 gram (nol koma lima nol gram) dan tersisa 0,88 gram (nol koma delapan delapan gram);

- Bahwa sesuai dengan berita acara Pengujian Laboraturium nomor : R-PP.01.01.29A.29A.11.23.226 tanggal 30 November 2023 perihal hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Rajangan Simplisia kering terdiri atas potongan batang,daun dan biji,warna coklat, bau normal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Uji : Ganja (Narkotika golongan I) positif sesuai dengan Lampiran I daftar Narkotika Golongan I poin 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran daftar Narkotika Golongan I poin 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Catatan : Contoh tersebut habis digunakan untuk pengujian Laboratorium.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Atau;

Kedua

Bahwa terdakwa Sofyan Mulut alias OPan pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 20.00 Wit atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2023, bertempat di depan Rumah Sakit Bhayangkara Ambon Jl. Sultan Hasanudin Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon, atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 16.00 wit petugas polisi M.Kurniadi H Ombi dan Tim sementara melakukan Penyelidikan di Daerah Poka Kecamatan Teluk Ambon dan sekitar pukul 18.00 wit saksi M.Kurniadi H Ombi bersama Tim mendapatkan informasi dari informan bahwa akan ada transaksi Narkotika di Daerah Batu Merah Kec.Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa saksi anggota Polisi M.Kurniadi H Ombi juga menerima informasi dari Informan yang menyampaikan ciri-ciri dari orang yang mencurigakan selanjutnya saksi M.Kurniadi H Ombi bersama rekan Tim menuju ke lokasi yang disampaikan oleh Informan.
- Bahwa sekitar pukul 19.00 wit saksi M.Kurniadi H Ombi bersama rekan Tim melakukan pengamatan di Daerah sekitar Jembatan Batu Merah selanjutnya sekitar pukul 20.00 wit saksi M.Kurniadi bersama rekan Tim Beltrond A.Keliduan dan saksi Ardiansyah Derlean melihat seorang laki-laki

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Amb



yang memiliki ciri-ciri hampir sama seperti yang disampaikan oleh Informan sedang mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan seorang anak laki-laki, kemudian saksi M.Kurniadi H Ombi bersama rekan Tim berkordinasi dengan informan guna memastikan cirri-ciri orang tersebut;

- Bahwa setelah berkoordinasi kembali dengan Informan, saksi M.Kurniadi H Ombi bersama Tim melakukan pembuntutan melewati tanjakan Batu Merah sehingga tiba di Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Hative Kecil tepatnya di depan Maluku City Mall (MCM) saksi M.Kurniadi H.Ombi bersama rekan Tim berhenti dan melihat dari jarak agak jauh sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa berhenti dan saksi Ardiansyah Derlean yang dibonceng turun dari sepeda motor yang terlihat sedang melihat sesuatu dan tidak lama kemudian saksi Ardiansyah Derlean tersebut kembali naik ke atas sepeda motor. Selanjutnya sepeda motor tersebut kembali berjalan keluar dari lokasi tersebut.

- Bahwa saksi M.Kurniadi H.Ombi bersama rekan Tim melakukan pembuntutan hingga tiba di jl.Sultan Hasanudin Kelurahan Pandan Kasturi tepatnya di depan Rumah Sakit Bhayangkara saksi M.Kurniadi H.Ombi bersama rekan Tim menghentikan sepeda motor terdakwa, kemudian saksi M.Kurniadi bersama rekan Tim melihat ada 1 (satu) kemasan lem castol berada dalam genggam tangan kiri terdakwa selanjutnya saksi M.Kurniadi bertanya kepada terdakwa itu apa sambil menunjuk kearah kemasan lem castol selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah lem castol kepada saksi M.Kurniadi H Ombi bersama Tim dan setelah dilakukan pemeriksaan didalam lem castol tersebut terdapat 2 (dua) plastic klip bening ukuran kecil yang masing-masingnya berisi tumbuhan kering berupa daun, batang dan biji, yang diduga adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan terdakwa mengakui menerima dari saudara RUDI (DPO).

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa awalnya saudara RUDI (DPO) meminjam uang milik terdakwa sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut namun sampai dengan hari Kamis tanggal 23 November 2023 saudara RUDI menelpon terdakwa dan mengatakan "kawan jang marah beta belum ada uang" kemudian terdakwa menyampaikan kepada saudara RUDI (DPO) "ada barang ka seng" dan saudara RUDI (DPO) menjawab bahwa "nanti beta kasi kabar" Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 10.00 wit saudara RUDI menghubungi terdakwa dan mengatakan " kawan tunggu saja e beta kabar" selanjutnya sekitar pukul

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.30 wit saudara RUDI (DPO) menghubungi terdakwa melalui panggilan telepon dan mengirim peta jatuh lokasi tempat narkoba jenis ganja yang diletakan kepada terdakwa dan setelah membaca SMS tersebut terdakwa bergegas pergi namun saat sampai di pangkalan ojek di kompleks tempat tinggal terdakwa, terdakwa mengajak saksi Ardiansyah Derlean untuk pergi nonton bola di Poka lorong Gandaria selanjutnya terdakwa bersama saksi Ardiansyah Derlean menuju ke rumah makan Gotik dekat MCM dan setelah tiba terdakwa meminta saksi Ardiansyah Derlean untuk turun dari atas sepeda motor dan mengambil kemasan lem castol sesuai petunjuk dari saudara Rudi, selanjutnya saksi Ardiansyah Derlean mengambil kemasan tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa pergi bersama saksi Ardiansyah Derlean menggunakan sepeda motor dengan tujuan pergi menonton permainan sepak bola namun pada saat di perjalanan tepatnya di depan rumah sakit Bhayangkara terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dan bertanya kepada terdakwa mana barang kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) kemasan lem castol yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis ganja kepada petugas kepolisian selanjutnya terdakwa dibawa bersama barang bukti tersebut ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk diproses sesuai hukum.
- Bahwa terdakwa mengakui kepada petugas kepolisian bahwa terakhir kali terdakwa ada mengkonsumsi ganja tiga hari sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan saudara Rudi menggunakan HP milik terdakwa yakni HP merk Samsung galaxyAO2 warna hitam Sim Card 081226858877.
- Bahwa berat total paket 2 narkoba jenis ganja tersebut adalah 1,38 (satu koma tiga delapan)gram disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,50 gram (nol koma lima nol gram) dan tersisa 0,88 gram (nol koma delapan delapan gram);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib untuk menggunakan Narkoba tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut akan terdakwa konsumsi untuk diri terdakwa .sendiri.;
- Bahwa sesuai dengan berita acara Pengujian Laboratorium nomor : R-PP.01.01.29A.29A.11.23.226 tanggal 30 November 2023 perihal hasil pengujian sebagai berikut :

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Amb



Pemerian : Rajangan Simplisia kering terdiri atas potongan batang, daun dan biji, warna coklat, bau normal.

Hasil Uji : Ganja (Narkotika golongan I) positif sesuai dengan Lampiran I daftar Narkotika Golongan I poin 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran daftar Narkotika Golongan I poin 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Catatan : Contoh tersebut habis digunakan untuk pengujian Laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku No. Lab : 019-K-29/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku, Mega Sasmita S.Si atas nama Pasien Sofyan Mulud Jenis Sampel Urine, Hasil Positif.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib untuk menggunakan Narkotika tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Beldrand A. Keliduan, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa disaat saksi dan tim melakukan penangkapan, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi pada Direktorat Narkoba Polda Maluku, dan saksi juga masuk dalam tim bersama saksi Briam Z Tetelepta waktu penangkapan.
- Bahwa saksi waktu melakukan penangkapan bersama anggota Tim ada 6 orang
- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam memberikan keterangan terkait tindak pidana Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu kejadian (saat penangkapan) pada hari Minggu tanggal 26 November 2023, sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di depan rumah sakit Bhayangkara Ambon.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 18.00. wit saksi bersama Tim saksi Briam Z Tetelepta dan yang lainnya berada di Desa Poka kemudian mendapat informasi dari informan bahwa ada transaksi narkoba jenis ganja di Desa batu Merah dan informan memberitahukan ciri-ciri dari terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 wit saksi bersama saksi Briam Z Tetelepta dan rekan Tim melakukan pengamatan sesuai informasi dari informan di daerah sekitar jembatan Batu Merah dan pada sekitar pukul 20.00.wit saksi bersama Tim melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan saat itu sementara berboncengan dengan seorang anak laki-laki.
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Briam Z Tetelepta dan Tim melakukan pembuntutan melewati jalan tanjakan Batu Merah hingga tiba depan MCM saksi bersama saksi Briam Z Tetelepta dan Tim berhenti dan melihat sepeda motor yang ditumpangi oleh terdakwa dan saat itu terdakwa ada memboncengi seorang anak laki-laki, dan saat tiba di depan Rumah Sakit Bhayangkara saksi bersama saksi Briam Z Tetelepta dan Tim menghentikan sepeda motor terdakwa selanjutnya saksi melihat terdakwa memegang dos lem castol di tangan terdakwa sebelah kiri selanjutnya rekan Tim saudra M. Kurniadi H. Ombi memeriksa terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa itu apa di tangan terdakwa dan langsung mengambil dos lem castol yang ada di tangan terdakwa selanjutnya melakukan pemeriksaan dan ternyata di dalam dos lem castol terdapat 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan tumbuhan kering berupa daun, batang dan biji yang diduga adalah Narkoba Golongan I jenis ganja.
- Bahwa kemudian saksi dan anggota Tim yang lain menanyakan tentang barang bukti narkoba jenis ganja tersebut dan terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dari saudara Rudi (DPO).
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Briam Z Tetelepta bersama Tim langsung membawa terdakwa bersama barang bukti narkoba jenis ganja tersebut ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Amb



- Bahwa saksi dan Tim masih melakukan pengamatan terhadap saudara Rudi (DPO).
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada terdakwa berapa harga narkoba jenis ganja yang terdakwa dapat dari saudara Rudi (DPO)
- Bahwa setelah saksi dan saksi Briam Z Tetelepta dan tim tiba di kantor Ditresnarkoba Polda Maluku saksi bersama Tim langsung menyerahkan terdakwa untuk diproses sesuai hukum lebih lanjut.
- Bahwa saksi dan saksi Briam Z Tetelepta dan Tim pada saat melakukan pemeriksaan pada diri terdakwa saat ditangkap selain barang bukti ganja yang ditaruh di dalam dos lem castol juga menemukan 1 buah HP milik terdakwa, dimana Hp tersebut terdakwa mengakui bahwa terdakwa melakukan komunikasi bersama saudara Rudi (DPO) untuk mendapatkan narkoba jenis ganja.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada melakukan pemeriksaan urin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga narkoba jenis ganja tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Briam Z. Tetelepa, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa disaat saksi dan tim melakukan penangkapan, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi pada Direktorat Narkoba Polda Maluku, dan saksi juga masuk dalam tim bersama saksi Beltrond Alpindo Keliduan waktu penangkapan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama anggota Tim ada 6 orang;
- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam memberikan keterangan terkait tindak pidana Narkoba.
- Bahwa waktu kejadian (saat penangkapan) pada hari Minggu tanggal 26 November 2023, sekitar pukul 20. 00 WIT, bertempat di depan rumah sakit Bhayangkara Ambon.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 18.00. wit saksi bersama Tim saksi Beltrond Alpindo Keliduan dan Tim yang lainnya berada di Desa Poka kemudian

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Amb



mendapat informasi dari informan bahwa ada transaksi narkoba jenis ganja di Desa batu Merah dan informan memberitahukan ciri-ciri dari terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 wit saksi bersama saksi Beltrond Alpindo Keliduan dan rekan Tim melakukan pengamatan sesuai informasi dari informan di daerah sekitar jembatan Batu Merah dan pada sekitar pukul 20.00 wit saksibersama Tim melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan saat itu sementara berboncengan dengan seorang anak laki-laki.

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Beltrond Alpindo Keliduan dan Tim melakukan pembuntutan melewati jalan tanjakan Batu Merah hingga tiba depan MCM saksi bersama saksi Beltrond Alpindo Keliduan dan Tim berhenti dan melihat sepeda motor yang ditumpangi oleh terdakwa dan saat itu terdakwa ada memboncengi seorang anak laki-laki, dan saat tiba di depan Rumah Sakit Bhayangkara saksi bersama saksi Briam Z Tetelepta dan Tim menghentikan sepeda motor terdakwa selanjutnya saksi melihat terdakwa memegang dos lem castol di tangan terdakwa sebelah kiri selanjutnya rekan Tim saudra M. Kurniadi H. Ombi memeriksa terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa itu apa di tangan terdakwa dan langsung mengambil dos lem castol yang ada di tangan terdakwa selanjutnya melakukan pemeriksaan dan ternyata di dalam dos lem castol terdapat 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan tumbuhan kering berupa daun, batang dan biji yang diduga adalah Narkoba Golongan I jenis ganja.

- Bahwa kemudian saksi dan anggota Tim yang lain menanyakan tentang barang bukti narkoba jenis ganja tersebut dan terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dari saudara Rudi (DPO).

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Beltrond Alpindo Keliduan bersama Tim langsung membawa terdakwa bersama barang bukti narkoba jenis ganja tersebut ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku.

- Bahwa saksi dan Tim masih melakukan pengamatan terhadap saudara Rudi (DPO).

- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada terdakwa berapa harga narkoba jenis ganja yang terdakwa dapat dari saudara Rudi (DPO);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Amb



- Bahwa setelah saksi dan saksi Beltrond Alpindo Keliduan dan tim tiba di kantor Ditresnarkoba Polda Maluku saksi bersama Tim langsung menyerahkan terdakwa untuk diproses sesuai hukum lebih lanjut.
- Bahwa saksi dan saksi Beltrond Alpindo Keliduan dan Tim pada saat melakukan pemeriksaan pada diri terdakwa saat ditangkap selain barang bukti ganja yang ditaruh di dalam dos lem castol juga menemukan 1 buah HP milik terdakwa, dimana Hp tersebut terdakwa mengakui bahwa terdakwa melakukan komunikasi bersama saudara Rudi (DPO) untuk mendapatkan narkoba jenis ganja.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada melakukan pemeriksaan urin
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga narkoba jenis ganja tersebut
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi didalam persidangan dan terdakwa membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan berkaitan dengan masalah narkoba;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 20.00 wit di depan Rumah saksit Bhayangkara Ambon
- Bahwa terdakwa mendapat narkoba jenis ganja dari saudara Rudi (DPO)
- Bahwa awalnya saudara Rudi (DPO) meminjam uang milik terdakwa sebanyak Rp.400.000 dan terdakwa mengaku mau menggantikan uang milik terdakwa pada hari Kamis, namun sampoai hari Kamis saudara Rudi (DPO) tidak menggantikan uang tersebut kemu7dian terdakwa menghubungi saudara Rudi (DPO) untuk meminta uang milik terdakwa namun saudara Rudi bilang belum bisa menggantikan uang tersebut kemudian terdakwa SMS saudara Rudi (DPO) ada barang ka seng (barang tersebut adalah narkoba jenis ganja) dan saudara Rudi mengatakan nanti saudara Rudi kasi kabar.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Amb



- Bahwa saudara Rudi telefon terdakwa dan mengatakan kawan e siap-siap sudah ada barang dan saudara Rudi SMS kepada terdakwa bahwa saudara Rudi menaruh narkoba jenis ganja itu saudara Rudi letakan dipagar terakhir ada rumah makan Gostik di ujung pagar ada dos lem castol, setelah membaca SMS dari saudara Rudi (DPO) terdakwa pergi dari rumah dan sampai di pangkalan ojek terdakwa mengajak saudara anca masih anak-anak untuk pergi nonton bola di Poka Lorong Gandaria.
- Bahwa di perjalanan terdakwa tepatnya sampai di depan rumah makan Goistik terdakwa mengambil dos lem castol yang didalamnya ada berisikan narkoba jenis ganja kemudian setelah mengambil dos lem castol tersebut terdakwa masih memegang di tangan terdakwa sebelah kiri dan terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mau pergi nonton bola di Poka Lorong Gandaria namun saat sampai di depan rumah sakit Bhayangkara Ambon terdakwa langsung diberhentikan sepeda motor milik terdakwa oleh petugas polisi dan dilakukan interogasi
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa langsung ditanyakan apa yang ada di tangan terdakwa itu dan diambil oleh petugas polisi dos lem castol tersebut selanjutnya petugas polisi melakukan pemeriksaan melihat isi di dalam dos lem castol tersebut dan terdapat 2 bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja.
- Bahwa anggota polisi ada sekitar 6 orang dan salah satunya menanyakan kepada terdakwa ini punya siapa dan terdakwa mengakui punya terdakwa yang terdakwa dapat dari saudara Rudi selanjutnya anggota polisi melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan juga selain dos lem castol didalam saku celana terdakwa terdapat HP.
- Bahwa setelah itu terdakwa di bawa ke kantor polisi Polda Maluku dan di tahan sampai hari ini.
- Bahwa sampai di kantor Polisi Polda Maluku terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengaku mengambil narkoba jenis ganja tersebut untuk terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk memakai narkotika jenis ganja.
- Bahwa terdakwa mengaku sudah memakai narkoba jenis ganja ini sudah lama.
- Bahwa terdakwa mengaku mendapat narkoba jenis ganja dari saudara Rudi karena saudara Rudi meminjam uang milik terdakwa Rp.400.000.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa di tangkap terdakwa juga ada memakai narkotika jenis ganja
- Bahwa terdakwa ada dilakukan tes urin dan hasil dari tes urin tersebut hasilnya positif.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan terdakwa.
- Bahwa terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi dan terdakwa sudah berkeluarga.
- Bahwa pada terdakwa di perlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja dan 1 unit HP merek Samsung galaxy A02 warna hitam terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastic klip bening ukuran kecil yang masing-masingnya berisi tumbuhan kering berupa daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja kemudian dimasukan ke dalam kemasan lem catrol dengan berat 1,38 (satu koma tiga delapan)gram disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,50 gram (nol koma lima nol gram) dan tersisa 0,88 gram (nol koma delapan delapan gram);
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A 02 warna hitam nomor SIM Card 081226858877

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Pengujian Laboraturium nomor : R-PP.01.01.29A.29A.11.23.226 tanggal 30 November 2023 perihal hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Rajangan Simplisia kering terdiri atas potongan batang,daun dan biji,warna coklat, bau normal.

Hasil Uji : Ganja (Narkotika golongan I)positif sesuai dengan Lampiran I daftar Narkotika Golongan I poin 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran daftar Narkotika Golongan I poin 8 Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Catatan : Contoh tersebut habis digunakan untuk pengujian Laboratorium.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku No. Lab : 019-K-29/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku, Mega Sasmita S.Si atas nama Pasien Sofyan Mulud Jenis Sampel Urine, Hasil Positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana penyalaguna Narkotika Golongan I jenis ganja yang dilakukan dengan cara awalnya saudara RUDI (DPO) meminjam uang milik terdakwa sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut namun sampai dengan hari Kamis tanggal 23 November 2023 saudara RUDI menelpon terdakwa dan mengatakan "kawan jang marah beta belum ada uang" kemudian terdakwa menyampaikan kepada saudara RUDI "ada barang ka seng" dan saudara RUDI menjawab bahwa "nanti beta kasi kabar".
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 10.00 wit saudara RUDI menghubungi terdakwa dan mengatakan "kawan tunggu saja e beta kabar" selanjutnya sekitar pukul 19.30 wit saudara RUDI (DPO) menghubungi terdakwa melalui panggilan telepon dan mengirim peta jatuh lokasi tempat narkotika jenis ganja yang diletakan kepada terdakwa dan setelah membaca SMS tersebut terdakwa bergegas pergi namun saat sampai di pangkalan ojek di kompleks tempat tinggal terdakwa, terdakwa mengajak saudara Ardiansyah Derlean untuk pergi nonton bola di Poka lorong Gandaria selanjutnya terdakwa bersama Ardiansyah Derlean menuju ke rumah makan Gotik dekat MCM dan setelah tiba terdakwa meminta saudara Ardiansyah Derlean untuk turun dari atas sepeda motor dan mengambil kemasan lem castol sesuai petunjuk dari saudara Rudi, selanjutnya Ardiansyah Derlean mengambil kemasan tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi bersama Ardiansyah Derlean menggunakan sepeda motor dengan tujuan pergi menonton permainan sepak bola namun pada saat di perjalanan tepatnya di depan rumah sakit Bhayangkara terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dan bertanya kepada terdakwa mana barang kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) kemasan lem castol yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja kepada petugas kepolisian selanjutnya terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut akan terdakwa gunakan sendiri dan 3 hari yang lalu terdakwa ada mengkonsumsi ganja sebelum ditangkap.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pengujian Laboratorium nomor : R-PP.01.01.29A.29A.11.23.226 tanggal 30 November 2023 perihal hasil pengujian sebagai berikut :
 - Pemerian : Rajangan Simplisia kering terdiri atas potongan batang, daun dan biji, warna coklat, bau normal.
 - Hasil Uji : Ganja (Narkotika golongan I) positif sesuai dengan Lampiran I daftar Narkotika Golongan I poin 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran daftar Narkotika Golongan I poin 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
 - Catatan : Contoh tersebut habis digunakan untuk pengujian Laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku No. Lab : 019-K-29/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku, Mega Sasmita S.Si atas nama Pasien Sofyan Mulud Jenis Sampel Urine, Hasil Positif.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur "Setiap orang" ini haruslah ada orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (Manselijke

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Amb



Handeling) yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekenings Vat Baarheid). Setiap orang disini adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai terdakwa dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Pidana kita menganut Asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan dalam perkara pidana adalah orang atau manusia dalam arti kata setiap orang disini jelas yang dimaksudkan adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk perkara ini adalah terdakwa Sofyan Mulud Alias Opan sesuai dengan identitas terdakwa dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polri dan Berita Acara Penerimaan dan Penelitian terdakwa (BA-15) yang dibuat oleh Penuntut Umum serta hasil pemeriksaan Saksi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam persidangan dan terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Penyalah Guna” menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana penyalaguna Narkotika Golongan I jenis ganja yang dilakukan dengan cara awalnya saudara RUDI (DPO) meminjam uang milik terdakwa sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut namun sampai dengan hari Kamis tanggal 23 November 2023 saudara RUDI menelpon terdakwa dan mengatakan “kawan jang marah beta belum ada uang” kemudian terdakwa menyampaikan kepada saudara RUDI “ada barang ka seng” dan saudara RUDI menjawab bahwa “nanti beta kasi kabar”.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 10.00 wit saudara RUDI menghubungi terdakwa dan mengatakan “ kawan tunggu saja e beta kabar” selanjutnya sekitar pukul 19.30 wit saudara RUDI (DPO) menghubungi terdakwa melalui panggilan telepon dan mengirim peta jatuh lokasi tempat narkoba jenis ganja yang diletakan kepada terdakwa dan setelah membaca SMS tersebut terdakwa bergegas pergi namun saat sampai di pangkalan ojek di kompleks tempat tinggal terdakwa, terdakwa mengajak saudara Ardiansyah Derlean untuk pergi nonton bola di Poka lorong Gandaria selanjutnya terdakwa bersama Ardiansyah Derlean menuju ke rumah makan Gotik dekat MCM dan setelah tiba terdakwa meminta saudara Ardiansyah Derlean untuk turun dari atas sepeda motor dan mengambil kemasan lem castol sesuai petunjuk dari saudara Rudi, selanjutnya Ardiansyah Derlean mengambil kemasan tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pergi bersama Ardiansyah Derlean menggunakan sepeda motor dengan tujuan pergi menonton permainan sepak bola namun pada saat di perjalanan tepatnya di depan rumah sakit Bhayangkara terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dan bertanya kepada terdakwa mana barang kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) kemasan lem castol yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis ganja kepada petugas kepolisian selanjutnya terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut akan terdakwa gunakan sendiri dan 3 (tiga) hari yang lalu terdakwa ada mengkonsumsi ganja sebelum ditangkap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengujian Laboraturium nomor : R-PP.01.01.29A.29A.11.23.226 tanggal 30 November 2023 perihal hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemerian : Rajangan Simplisia kering terdiri atas potongan batang, daun dan biji, warna coklat, bau normal.
- Hasil Uji : Ganja (Narkoba golongan I) positif sesuai dengan Lampiran I daftar Narkoba Golongan I poin 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Lampiran daftar Narkoba Golongan I poin 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.
- Catatan : Contoh tersebut habis digunakan untuk pengujian Laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku No. Lab : 019-K-29/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Balai

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku,
Mega Sasmita S.Si atas nama Pasien Sofyan Mulud Jenis Sampel Urine,
Hasil Positif.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 huruf a Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan;
2. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;
3. Bahwa Terdakwa memiliki anak – anak dan merupakan tulang punggung keluarga;
4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu pasal 127 huruf a Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Terdakwa tersebut dalam uraian pertimbangan hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastic klip bening ukuran kecil yang masing-masingnya berisi tumbuhan kering berupa daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja kemudian dimasukkan ke dalam kemasan lem catrol dengan berat 1,38 (satu koma tiga delapan)gram disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,50 gram (nol koma lima nol gram) dan tersisa 0,88 gram (nol koma delapan delapan gram)

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A 02 warna hitam nomor SIM Card 081226858877

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 huruf a Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sofyan Mulud Alias Opan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastic klip bening ukuran kecil yang masing-masingnya berisi tumbuhan kering berupa daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja kemudian dimasukkan ke dalam kemasan lem catrol dengan berat 1,38 (satu koma tiga delapan)gram disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,50 gram (nol koma lima nol gram) dan tersisa 0,88 gram (nol koma delapan delapan gram)

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A 02 warna hitam nomor SIM Card 081226858877

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari .Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh kami, Martha Maitimu, S.H., sebagai Hakim Ketua , Lutfi Alzagladi, S.H , Iqbal Albanna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cheterina O. Supusepa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh J. Pattipeilohy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh
Penasihat Hukmnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Alzagladi, S.H

Martha Maitimu, S.H.

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Cheterina. O. Supusepa

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)